

PENELITIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2009

Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen Di Kabupaten Bantul



OLEH :

Chandra Dewi Puspitasari, S.H.

Puji Wulandari K, M.Kn

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2009

Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen Di Kabupaten Bantul.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM (LKY dan LBH Indonesia) serta berbagai hambatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan atas hak-haknya. Selain itu, dari penelitian ini akan diketahui model peningkatan kesadaran hak-hak konsumen yang paling efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dan bertempat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul, yaitu Bangunjiwo, Sanden dan Kasihan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis induktif.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul, salah satunya adalah upaya dengan langkah preemtif (pembinaan). Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa model, yaitu penyuluhan (melalui siaran radio dan penyuluhan terbatas), publikasi (hasil pengawasan dan survey produk pangan) dan memfasilitasi pengaduan konsumen. Upaya lain dilakukan oleh LKY, yaitu dengan melakukan model penyuluhan terbatas, publikasi (hasil pengawasan dan survey), kampanye publik, konsultasi cuma-cuma (secara pribadi maupun melalui media cetak) dan penerimaan pengaduan, sedangkan LBH Indonesia menerapkan model penyuluhan terbatas, publikasi (pengawasan dan survey produk pangan serta kajian kebijakan) dan pengaduan konsumen. Hambatan yang ditemui adalah terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sikap-sikap konsumen yang kurang mendukung upaya peningkatan keasadaran hak-hak konsumen. Selama ini, model penyuluhan merupakan model yang paling efektif dibandingkan model lain. Disamping karena berbagai keunggulan dari penyuluhan terbatas, juga disebabkan karena masyarakat masih kurang proaktif dalam mencari informasi, sehingga ajakan melalui penyuluhan terbatas sangat memiliki peran.

Kata kunci: kesadaran, konsumen, kemandirian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas tersebut menyebabkan arus barang dan atau jasa yang dipasarkan pada konsumen menjadi marak. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan untuk memilih beraneka macam jenis dan kualitas barang dan jasa.

Salah satu produk yang dimanfaatkan konsumen adalah produk pangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Produk pangan tersebut bagi setiap manusia merupakan kebutuhan pokok, sehingga siapapun tentu dihadapkan pada keadaan untuk menentukan atau memilih produk pangan di pasaran.

Derasnya peredaran produk-produk pangan akibat terbukanya pasar melahirkan iklim persaingan yang ketat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk mengeruk keuntungan sesaat. Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut

persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan tidak jarang produk pangan tersebut juga membahayakan bagi konsumen. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen sangat dirugikan bahkan dapat mengancam kesehatan dalam jangka panjang. Karenanya, adanya jaminan kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan produk pangan yang diperolehnya di pasar menjadi urgen.

Fakta tersebut membuat pelaku usaha mempunyai posisi yang kuat dibandingkan konsumen. Pelaku usaha menjadi pihak yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui bahan dasar, pengolahan, pengemasan, serta pendistribusian produk pangan. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha untuk dapat memastikan bahwa kualitas dari produknya aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sedangkan di lain pihak, konsumen sebagai pemakai akhir yang berhak atas keamanan dan kenyamanan dari produk pangan yang dikonsumsi justru berada di posisi yang lemah karena menjadi pihak yang dijadikan obyek bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam praktik sering ditemukan pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen (Anonim, 2006:60). Prof. David Harland dalam pendapatnya mensinyalir bahwa kapasitas barang dan jasa dapat saja merugikan atau membunuh konsumen yang disebabkan hanya karena adanya informasi yang kurang lengkap untuk membantu mereka mengenal, apakah barang dan jasa itu telah memenuhi syarat keamanan. Kombinasi kemajuan metode komunikasi massa dan teknik pemasaran yang semakin rumit mengakibatkan konsumen menjadi lebih

bertanggung jawab atas klaim yang menyesatkan, yang mungkin dibuat oleh pelaku usaha (Doram T. Dumalagan, 2005:6).

Konsumen, khususnya konsumen produk pangan, seringkali menderita kerugian akibat pengkonsumsian pada produk pangan tertentu. Hal tersebut banyak juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), konsumen yang pernah mengalami kerugian adalah sebesar 89% dari jumlah responden 100 orang. Ini artinya dari 100 orang sebanyak 89 orang konsumen pernah mengalami kerugian. Dari berbagai kasus kerugian tersebut 69,7% adalah kerugian yang dialami oleh konsumen produk pangan (Anna Susilaningtyas, 2008: 4). Masih segar dalam ingatan ketika pada tahun 2008 marak berbagai kasus yang menimpa konsumen produk pangan. Banyaknya daging sapi glonggongan, tahu berformalin, beredarnya makanan tidak layak konsumsi karena telah kadaluwarsa yang menyebabkan keracunan, penggunaan bahan pengawet dan pewarna yang berbahaya untuk makanan dan peristiwa dirugikannya konsumen akibat produk pangan berbahan susu bermelamin menjadi beberapa catatan buruk bagi perjalanan konsumen produk pangan. Realita lain yang terjadi dilapangan hingga saat ini adalah masih banyaknya konsumen produk pangan yang tidak menindaklanjuti pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen ketika dirugikan. Berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh LKY di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 menunjukkan bahwa hanya sebesar 24,7% konsumen yang mengadukan kerugiannya sedangkan yang tidak mengadukan kerugian tersebut adalah 75,3% konsumen (Anna Susilaningtyas, 2008: 5).

Konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya tawarnya. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja. Disamping itu, dari sisi pelaku usaha pemahaman mengenai kewajiban terhadap konsumen pun belum mencukupi. Jika terjadi permasalahan atau kerugian dari penggunaan suatu produk pangan tertentu, biasanya konsumen terbentang kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*). Terkadang jika konsumen mengadukan permasalahannya kepada pelaku usaha juga tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, hal tersebut membuat konsumen sangat tidak berdaya. Konsumen hanya bisa pasrah terhadap kondisi yang dialaminya, karena tidak mungkin dengan kekuatan konsumen seorang diri bisa mengubah perilaku bisnis dari pelaku usaha.

Banyak faktor yang menyebabkan konsumen bersikap demikian. Salah satunya adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak sebagai konsumen yang sebetulnya dilindungi oleh undang-undang tersebut membuat konsumen ada pada kondisi penuh ketidakberdayaan dalam menghadapi pelaku usaha.

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kondisi yang demikian. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai kasus yang selama ini terjadi, diantaranya adalah masih ditemukannya penjualan produk pangan pada swalayan yang tidak memenuhi standar pada pengawasan dan survey yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Padahal saat ini tercatat ada 98 swalayan yang ada di Kabupaten

Bantul. Belum lagi produk pangan pada sejumlah pasar tradisionalnya. Produk pangan yang tidak memenuhi standar tersebut seperti misalnya beredarnya produk pangan yang telah masuk pada daftar dilarang edar (misalnya permen susu asal cina karena kandungan melamin), produk pangan yang sudah kadaluwarsa, produk pangan dengan kemasan yang telah rusak atau cacat, produk pangan tanpa label yang lengkap di beberapa warung, toko atau minimarket. Permasalahan tersebut selalu terjadi dari tahun ke tahun. Selain alasan kelalaian, Disperindagkop Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa ada pula faktor kesengajaan dari pelaku usaha. (Kedaulatan Rakyat, Kamis 04 Oktober 2007: 5).

Disamping itu, di Kabupaten Bantul banyak terdapat beberapa produsen produk pangan tradisional yang tersebar di berbagai kecamatan. Menurut data Disperindagkop, di Kabupaten Bantul terdapat 21 sentra industri rumah tangga makanan tradisional. Sentra industri makanan geplak di Bantul Kota, industri krecek di Segoroyoso, industri tempe di Pendowoharjo, Poncosari, Bangunharjo, Canden dan Srimartani. Sementara itu, industri tahu ada di Trimurti, Trirenggo, Ngestiharjo dan Baturetno. Selanjutnya sentra industri emping di Wirokerten, Potorono, Palbapang, Triwidadi dan Sumbermulyo. Industri emping ketela ada di Ringinharjo. Sentra industri kripik tempe terdapat di Imogiri, sedangkan industri kue satu di Patalan dan industri yangko ada di Singosaren. Dari sekian banyak industri rumahan tersebut, masih ada yang kurang memperhatikan kepentingan konsumen seperti tidak mencantumkan komposisi bahan makanan, tanggal kadaluwarsa dan tanggal produksi.

Disisi lain, mayoritas masyarakat Bantul memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang masih rendah. Selanjutnya, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya juga dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Seperti misalnya, rendahnya pendidikan dan pengetahuan membuat masyarakat kurang memperdulikan aspek kesehatan ketika memilih produk pangan, kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih memilih produk pangan yang murah dan kurang memperhatikan kualitas produk pangan, dan sebagainya.

Menghadapi kondisi yang demikian, tentu konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul perlu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait dengan hak-hak konsumen. Masih beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar tersebut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi konsumen. Diketuinya hak-hak konsumen akan menjadikan konsumen mampu memilih produk pangan yang tepat, baik bagi diri sendiri dan keluarganya. Selanjutnya, kesadaran akan hak-hak konsumen menjadi hal yang penting, sehingga sebagai konsumen produk pangan memiliki kepedulian untuk melindungi diri.

Mewujudkan kesadaran konsumen produk pangan dapat ditempuh melalui upaya-upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen dengan menerapkan berbagai model. Terselenggaranya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen tersebut tentu menjadi tanggung jawab berbagai pihak, yaitu pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul, pelaku usaha dan masyarakat yang direpresentasikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dipandang sangat penting untuk melakukan penelitian ini yang pada akhirnya diharapkan akan diketahui berbagai model peningkatan kesadaran hak-hak konsumen yang telah diselenggarakan di Kabupaten Bantul, baik yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul maupun LPKSM. Selanjutnya dilakukan penelusuran model yang efektif yang akan didapatkan dengan mengevaluasi berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan atas hak-haknya. Model yang efektif inilah yang ke depan perlu digalakkan sebagai tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan kemandirian konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tentang peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan sebagai upaya mewujudkan kemandirian konsumen ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang model peningkatan kesadaran konsumen atas hak-haknya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM yang efektif sehingga ke depan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan dapat lebih optimal.

B. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap Pertama : Melakukan eksplorasi terhadap keberadaan LPKSM di DIY. Kegiatan tahap pertama dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2009. Selanjutnya dari beberapa LPKSM yang ada tersebut dieksplorasi lebih lanjut dengan melihat apakah LPKSM tersebut pernah melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul. Setelah didapatkan sejumlah LPKSM yang melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen tersebut kemudian peneliti mencoba menghubungi untuk memastikan kesediaannya dalam memberikan informasi atau data terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari beberapa LPKSM yang ada tersebut hanya 2 (dua) LPKSM yang memberikan kesanggupannya dalam memberikan informasi ataupun data terkait dengan upaya LPKSM dalam meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul, yaitu Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dan Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Indonesia Yogyakarta (LBH Konsumen Indonesia Yogyakarta).

Selanjutnya peneliti mendatangi kedua LPKSM tersebut dan melakukan wawancara secara mendalam mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan serta hambatan-hambatan yang ditemui untuk kemudian didapatkan model peningkatan kesadaran hak-hak konsumen yang efektif bagi masyarakat setempat.

Pada proses selanjutnya, dari informasi yang telah didapatkan tersebut kemudian ditambah dengan data dari Disperindagkop Kabupaten Bantul melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun.

Tahap Kedua: Langkah selanjutnya yaitu pada awal bulan September sampai akhir oktober adalah melakukan eksplorasi mengenai wilayah-wilayah penelitian yang memiliki mayoritas masyarakat dengan tingkat kesadaran akan hak-hak konsumennya masih tergolong kurang memadai berdasarkan keterangan dari Disperindagkop Kabupaten Bantul. Wilayah yang dipilih adalah Bangunjiwo, Kasihan dan Sanden. Ketiganya pernah menjadi lokasi diadakannya kegiatan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM, serta di Sanden pernah ada keluarga yang menjadi korban keracunan makanan dan mengadukan persoalan tersebut ke Disperindagkop Kabupaten Bantul.

Setelah didapatkan data tersebut kemudian peneliti akan melakukan eksplorasi secara terfokus pada wilayah-wilayah tersebut untuk mencari dan menemui beberapa orang responden, yaitu beberapa masyarakat selaku konsumen produk pangan baik yang pernah mengalami kerugian maupun belum pernah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan tertentu yang pernah terlibat maupun belum pernah terlibat dalam berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM. Kemudian peneliti mencari data dari para konsumen tersebut melalui metode wawancara untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran mereka selaku konsumen produk pangan serta sejauh mana keefektifan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM bagi mereka.

Tahap Ketiga : Tahap ini dilakukan selama bulan November 2009. Peneliti melakukan member cek atau mengecek hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan. Member cek dilakukan baik untuk temuan hasil penelitian yang berupa domain-domain penting yang di dapatkan pada tahap pertama maupun tahap kedua.

Selanjutnya dari hasil analisis terhadap data tersebut akan dapat diketahui model peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan yang efektif.

C. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti terhadap staff Disperindagkop Kabupaten Bantul, khususnya yang bertugas di sie perlindungan konsumen pada bagian perdagangan dalam negeri, serta ketua LPKSM dan beberapa konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul. Pedoman wawancara menggunakan pedoman bebas terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang dinilai penting dan selanjutnya peneliti bebas untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di lapangan. Tujuannya agar informasi dapat digali secara mendalam atau maksimal sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Dokumentasi

Dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan pustaka dan catatan kegiatan yang merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul maupun LPKSM dalam meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan akan hak-haknya. Disamping itu, dokumentasi dilakukan untuk menelusuri berbagai kendala atau hambatan dalam melakukan upaya peningkatan kesadaran konsumen produk pangan akan hak-haknya.

D. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling *non probability sampling* dan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data ini menentukan sampel dengan tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan penggunaan metode *purposive sampling* menentukan bahwa pemilihan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian (Hadari Nawawi, 1998: 157). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula *snowball* sampling untuk mendapatkan responden yang dikehendaki. Dalam menentukan subyek penelitian digunakan kriteria-kriteria tertentu, yaitu :

1. Konsumen produk pangan yang pernah mengalami kerugian maupun belum pernah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan yang pernah terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM maupun belum pernah serta yang berdomisili di Kabupaten Bantul.
2. LPKSM yang pernah melakukan upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul.
3. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang perlindungan konsumen di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pada kriteria penentuan subyek penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka didapatkan subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Beberapa orang konsumen produk pangan yang berdomisili di Kabupaten Bantul, yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) orang dari 3 (tiga) kecamatan yang

dipilih yaitu Sanden, Kasihan dan Bangunjiwo. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang warga Sanden yang pernah menjadi korban keracunan makanan dan pernah menjalani proses mediasi;
 - b. 3 (tiga) orang warga Kasihan dan 3 (tiga) orang warga Bangunjiwo yang pernah mengikuti penyuluhan langsung dari Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM;
 - c. 5 (lima) orang warga Kasihan dan 5 (lima) orang warga Bangunjiwo yang belum pernah mengikuti penyuluhan langsung dari Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM;
2. Ketua dari LPKSM yang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan atas hak-haknya melalui kegiatan pembinaan dan pendidikan konsumen di Kabupaten Bantul, yaitu LKY dan LBH Konsumen Indonesia Yogyakarta.
 3. 1 (satu) orang staf dari bagian perlindungan konsumen Disperindagkop Kabupaten Bantul.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih wilayah penelitian di Kabupaten Bantul karena Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang cukup berpeluang bagi terjadinya kerugian yang mungkin akan dialami konsumen. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada uraian latar belakang masalah pada bagian pendahuluan penelitian ini.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari Disperindagkop Kabupaten Bantul bahwa kegiatan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan telah dilakukan di beberapa kecamatan, maka selanjutnya peneliti memilih 3 (tiga) kecamatan sebagai tempat penelitian. Ketiga kecamatan tersebut adalah Sanden, Kasihan dan Bangunjiwo. Sanden dipilih karena pada daerah tersebut berdomisili salah satu warga yang pernah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan tertentu dan telah menyelesaikan persoalan tersebut. Bangunjiwo dan Kasihan dipilih sebagai perwakilan dari beberapa kecamatan yang pernah menjadi tempat diselenggarakannya berbagai upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan. Selain itu, pada wilayah tersebutlah peneliti berhasil melacak beberapa masyarakat, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian kegiatan penelitian ini adalah selama 6 bulan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis induktif untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen produk pangan. Teknik analisis induktif dilakukan untuk menganalisis data yang telah difokuskan tentang peningkatan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan di Kabupaten Bantul. Analisis induktif dilakukan dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang obyektif sesuai fakta. Langkah-langkah analisis data ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul akan dipilah-pilah dan dipilih sebagai data-data yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan (Reduksi Data).
- b. Data yang sudah dipilih sebagai hasil reduksi data kemudian dikategorisasi sesuai dengan tujuan penelitian (Unitisasi dan Kategorisasi).
- c. Data yang telah didapatkan sebagai hasil reduksi data setelah dilakukan kategorisasi atau unitisasi kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif) berupa informasi yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan digunakan matriks (Display Data).
- d. Data yang sudah dipaparkan akan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

G. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan *cross check* data yang diperoleh dari subyek penelitian yang satu dengan subyek penelitian yang lainnya.